



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aceng Aos Bin Idin;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Sawah Garut RT 03 RW 010 DS Mekarluhyu Kec Sukawen ing Kab Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/38/III/2023/Reskrim;

Terdakwa Aceng Aos Bin Idin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 108/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ACENG AOS bin IDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah cincin emas dengan surat dari toko Mas Muda Garut Geulis Tanggal 04 Februari 2023 dengan harga Rp. 325.000-, (tiga ratus dua puluh lima ribu);
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan surat dari toko Mas Muda Garut Geulis tanggal 10 Februari 2023 dengan harga Rp. 868.000-, (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan surat dari Toko Emas Muda Garut Geulis tanggal 07 Februari 2023 dengan harga Rp. 635.500 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari Toko Mas Muda Garut Geulis tanggal 21 Desember 2022 dengan harga Rp. 1.520.000-, (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 2000.000-, (dua juta rupiah)
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi FETTI WULANSARI

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari penuntut umum, terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan secara lisan agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Grt



-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa ACENG AOS Bin IDIN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah saksi FETTI WULANSARI yang beralamat di Kp. Cibuntu Pasir, Rt/Rw 01/05, Ds. Mekarluhyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2023 terdakwa berencana untuk mengambil uang atau barang di rumah saksi FETTI WULANSARI karena sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat dari kosannya di Pasar Ciawitali untuk menuju ke rumah saksi FETTI WULANSARI yang berlokasi di Kp. Cibuntu Pasir, RT/RW 01/05, Ds. Mekarluhyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut. Sesampainya di sana sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi FETTI WULANSARI tidak terkunci, lalu terdakwa membuka pintu belakang dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya masuk ke dalam kamar dan mencari uang, tetapi saat sedang mencari uang terdakwa malah menemukan Emas di dalam lemari saksi FETTI WULANSARI kemudian terdakwa mengambilnya, serta mengambil surat-surat emas tersebut yang berada di dalam lemari saksi FETTI WULANSARI;
- Bahwa emas yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah emas jenis gelang berat 8,6 Gram, 1 (satu) jenis gelang berat 3,3 Gram, 1 (satu) buah emas jenis gelang anak berat 2,25 Gram, 1 (satu) buah emas jenis kalung berat 4 Gram, 2 (dua) buah emas jenis cincin anak berat 1 Gram, 1 (satu) buah emas jenis gelang kaki berat 2,5 Gram yang totalnya kurang lebih sebesar 20 (dua puluh) Gram Emas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 23.40 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh saksi KOSWARA dan saksi DEDE HOLIDIN yang merupakan tetangga saksi FETTI WULANSARI,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Grt



selanjutnya dibawa ke Kantor Desa Mekarluayu dan sesampainya di Kantor Desa terdakwa ditanya oleh saksi ADE GUNAWAN yang merupakan Kepala Desa Mekarluayu “apakah terdakwa yang mengambil emas milik saksi FETTI WULANSARI?” lalu terdakwa mengakuinya bahwa memang benar terdakwa mengambil emas tersebut;

- Bahwa saat terdakwa di Kantor Desa Mekarluayu ditemukan emas cincin anak 2 (dua) buah dan gelang anak sebanyak 1 (satu) buah dan kalung anak 1 (satu) buah berikut uang tunai sebesar Rp.2000.000-, (dua juta rupiah) dalam penguasaan terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan emas yang terdakwa ambil dari rumah saksi FETTI WULANSARI;
- Bahwa 1 (satu) buah emas jenis gelang berat 8,6 gram, 1 (satu) jenis gelang berat 3,3 gram, 1 (satu) buah emas jenis gelang anak berat 2,25 gram, 1 (satu) buah emas jenis kalung berat 4 gram, 2 (dua) buah emas jenis cincin anak berat 1 gram, 1 (satu) buah emas jenis gelang kaki berat 2,5 gram yang totalnya kurang lebih sebesar 20 (dua puluh) gram emas seluruhnya merupakan milik saksi FETTI WULANSARI;
- Bahwa terdakwa mengambil emas tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi FETTI WULANSARI;
- Bahwa terdakwa mengambil emas milik saksi FETTI WULANSARI dengan tujuan untuk dimiliki sendiri yang mana emas tersebut akan terdakwa jual dan hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FETTI WULANSARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000-, (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, masing – masing pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. FETTI WULANSARI Binti (Alm) ASEP S,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan tindak



pidana pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Kp. Cibuntu Pasir Rt.01, RW.05, Kel/Ds. Mekarluhyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa terdakwa merupakan adik sepupu saksi yang bernama ACENG AOS
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa, berupa :
 - 1 (satu) buah emas jenis gelang berat 8,6 gram.
 - 1 (satu) buah emas jenis gelang berat 3,3 gram.
 - 1 (satu) buah jenis gelang anak berat 2,25 gram.
 - 1 (satu) buah jenis kalung berat 4 gram.
 - 2 (dua) bueh emas jenis cincin anak berat 1 gram
 - 1 (satu) buah emas jenis gelang kaki berat 2,5 gramTotal kurang lebih 20 Ogram emas
- Bahwa cara terdakwa mengambil sejumlah emas tersebut adalah awalnya masuk kedalam rumah saksi lewat pintu belakang yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil barang emas tersebut beserta dengan surat-suratnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8000.000-, (delapan juta rupiah);

2. DENI ISKANDAR Bin PIAN SOPANDI,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Kp. Cibuntu Pasir Rt.01, RW.05, Kel/Ds. Mekarluhyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa ACENG AOS;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sejumlah emas tersebut adalah awalnya masuk kedalam rumah saksi lewat pintu belakang yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil barang emas beserta dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri saksi memberitahu bahwa tepatnya pada 01 Maret 2023 sekira pukul 04.15

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Grt



wib kedatangan saksi HERI (Ketua RT) ke rumah yang mengatakan kepada istri saksi bahwa yang diduga melakukan pencurian terhadap emas milik istri saksi adalah terdakwa;

- Bahwa saksi diberitahu oleh istri saksi emasnya telah hilang, karena pada saat istri saksi akan memakaikan gelang pada anaknya, emas tersebut sudah tidak pada tempat penyimpanan semula;
- Bahwa keadaan dan situasi rumah saksi yaitu tergolong sepi dikarenakan setiap pagi istri saksi beraktivitas mengajar di sekolah, kemudian dua anak saksi sekolah serta saksi bekerja di Jakarta, sehingga rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah saksi dan mengambil emas tersebut tanpa seizin dari saksi.

3. DEDE HOLIDIN Bin MOR, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Kp. Cibuntu Pasir Rt.01, RW.05, Kel/Ds. Mekarluyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa ACENG AOS;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sejumlah emas tersebut adalah awalnya masuk kedalam rumah korban lewat pintu belakang yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar korban dan mengambil barang emas beserta dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi FETTI WULANSARI;
- Bahwa barang yang diambil berupa emas dengan jumlah 20 gram;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dengan cara mendengar langsung di kampung karena orang-orang rame membicarakan tentang kejadian yang dialami oleh saksi FETTI WULANSARI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam rumah korban karena rumah korban tidak dikunci dimana rumah terdakwa dengan rumah korban jaraknya hanya sekitar kurang lebih 1km (satu kilometer) dan anatar terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi curiga terhadap terdakwa karena setiap di kampung saksi ada kehilangan, pelakunya adalah terdakwa namun diselsaikan secara



kekeluargaan di Kantor RW sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan emas cincin anak sebanyak 2 buah dan gelang anak sebanyak 1 buah dan kalung anak sebanyak 1 buah berikut uang tunai sebesar Rp. 2000.000-, (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengamankan dan membawa terdakwa dari dekat Pasar Ciawitali Garut dan dibawa ke Kantor Desa Mekarluyu yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 23.40 wib, selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Garut;

4. KOSWARA Bin SUPARDI;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Kp. Cibuntu Pasir Rt.01, RW.05, Kel/Ds. Mekarluyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa ACENG AOS;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sejumlah emas tersebut adalah awalnya masuk kedalam rumah korban lewat pintu belakang yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar korban dan mengambil barang emas beserta dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi FETTI WULANSARI;
- Bahwa barang yang diambil berupa emas dengan jumlah 20 gram;
- Bahwa saksi curiga terhadap terdakwa karena setiap di kampung saksi ada kehilangan, pelakunya adalah terdakwa namun diselsaikan secara kekeluargaan di Kantor RW sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi DEDE HOLIDIN membawa terdakwa ke Kantor Desa Mekarluyu sewaktu itu terdakwa ditanya oleh Kepala Desa ADE GUNAWAN terdakwa langsung mengakui perbuatannya.

5. ADE GUNAWAN Bin HARUN (Alm);

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Kp. Cibuntu Pasir Rt.01, RW.05, Kel/Ds. Mekarluyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa ACENG AOS;



- Bahwa cara terdakwa mengambil sejumlah emas tersebut adalah awalnya masuk kedalam rumah korban lewat pintu belakang yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar korban dan mengambil barang emas beserta dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi FETTI WULANSARI;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa emas sejumlah 20gram yang berbentuk 1 buah kalung emas, 3 buah gelang, 1 buah gelang kaki, 2 buah cincin semuanya emas muda dan tua;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa sempat dibawa ke Kantor Desa Mekarluayu;
- Bahwa saksi saat berada di Kantor Desa Mekarluayu saksi menanyakan kepada terdakwa "benarkah terdakwa yang melakukan pencurian terhadap emas milik korban?" dan dijawab iya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di dalam rumah saksi korban FETTI WULANSARI yang beralamat di Kp. Cibuntu Pasir Rt/Rw 01/05, Ds. Mekarluayu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Barang yang terdakwa ambil adalah berupa emas jumlahnya 20 gram terdiri dari 1 buah kalung emas, 3 buah gelang, 1 buah gelang kaki dan 2 buah cincin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban adalah dengan cara tersangka dari rumah menuju rumah korban dan masuk lewat pintu belakang atau dapur, selanjutnya tersangka mencari-cari barang yang ada didalam lemari korban kemudian ditemukan emas beserta dengan surat-suratnya lalu terdakwa mengambilnya dan pulang lewat pintu belakang atau dapur rumah korban;
- Bahwa emas yang dicuri oleh terdakwa disimpan di lemari didalam kamar korban;
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut pada waktu hari sebelumnya, awalnya terdakwa akan mencuri uang korban namun



karena yang ditemukan berupa emas akhirnya terdakwa mengambil emas tersebut;

- Bahwa barang emas yang dicuri terdakwa jual di Garut Plaza (GP) terhadap calo pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 15.30 WIB;
- Bahwa dari hasil menjual sebagian emas tersebut terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 4.800.000-, (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil emas milik korban tanpa seizin dari korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah cincin emas dengan surat dari toko Mas Muda Garut Geulis Tanggal 04 Februari 2023 dengan harga Rp. 325.000-, (tiga ratus dua puluh lima ribu);
- 1 (satu) buah gelang emas dengan surat dari toko Mas Muda Garut Geulis tanggal 10 Februari 2023 dengan harga Rp. 868.000-, (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang emas dengan surat dari Toko Emas Muda Garut Geulis tanggal 07 Februari 2023 dengan harga Rp. 635.500 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari Toko Mas Muda Garut Geulis tanggal 21 Desember 2022 dengan harga Rp. 1.520.000-, (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 2000.000-, (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di dalam rumah saksi korban FETTI WULANSARI yang beralamat di Kp. Cibuntu Pasir Rt/Rw 01/05, Ds. Mekarluyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa benar, barang yang terdakwa ambil adalah berupa emas jumlahnya 20 gram terdiri dari 1 buah kalung emas, 3 buah gelang, 1 buah gelang kaki dan 2 buah cincin;



- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban adalah dengan cara tersangka dari rumah menuju rumah korban dan masuk lewat pintu belakang atau dapur, selanjutnya terdakwa mencari-cari barang yang ada didalam lemari korban kemudian ditemukan emas beserta dengan surat-suratnya lalu terdakwa mengambilnya dan pulang lewat pintu belakang atau dapur rumah korban;
- Bahwa benar, emas yang dicuri oleh terdakwa disimpan di lemari didalam kamar korban;
- Bahwa benar, terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut pada waktu hari sebelumnya, awalnya terdakwa akan mencuri uang korban namun karena yang ditemukan berupa emas akhirnya terdakwa mengambil emas tersebut;
- Bahwa benar, barang emas yang dicuri terdakwa jual di Garut Plaza (GP) terhadap calo pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 15.30 WIB;
- Bahwa benar, dari hasil menjual sebagian emas tersebut terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 4.800.000-, (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa dalam mengambil emas milik korban tanpa seizin dari korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.8000.000-, (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sebagai subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "*Barang Siapa*" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan *bukan sebagai unsur tindak pidana*. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "*barang siapa*" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa "*pelaku*" adalah "*Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik*" (*Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5*). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Aceng Aos Bin Idin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat *jasmani* maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa



yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa “*setiap orang*” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas unsur “*barang siapa*” yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub dalam unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *benda atau barang* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang (manusia tidak termasuk). (vide penjelasan pasal 362 KUHP, hal.250, R.SOESILO, POLITEIA BOGOR);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian adalah milik orang lain* yakni barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik secara keseluruhannya maupun secara sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak* adalah Pelaku menguasai benda tersebut dengan menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil itu untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan beberapa hal seperti :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Grt



- a. Bahwa terdakwa mengetahui yakni benda atau barang itu diperoleh karena suatu tindak kejahatan atau perbuatan yang jelas melawan hukum atau hak;
- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan seperti membeli, menyewa, menukar, menggadaikan atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan seperti membeli, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah dilakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan didukung dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di dalam rumah saksi korban FETTI WULANSARI yang beralamat di Kp. Cibuntu Pasir Rt/Rw 01/05, Ds. Mekarluyu, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
- Bahwa benar, barang yang terdakwa ambil adalah berupa emas jumlahnya 20 gram terdiri dari 1 buah kalung emas, 3 buah gelang, 1 buah gelang kaki dan 2 buah cincin;
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban adalah dengan cara tersangka dari rumah menuju rumah korban dan masuk lewat pintu belakang atau dapur, selanjutnya terdakwa mencari-cari barang yang ada didalam lemari korban kemudian ditemukan emas beserta dengan surat-suratnya lalu terdakwa mengambilnya dan pulang lewat pintu belakang atau dapur rumah korban;
- Bahwa benar, emas yang dicuri oleh terdakwa disimpan di lemari didalam kamar korban;
- Bahwa benar, terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut pada waktu hari sebelumnya, awalnya terdakwa akan mencuri uang korban



namun karena yang ditemukan berupa emas akhirnya terdakwa mengambil emas tersebut;

- Bahwa benar, barang emas yang dicuri terdakwa jual di Garut Plaza (GP) terhadap calo pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 15.30 WIB;
- Bahwa benar, dari hasil menjual sebagian emas tersebut terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 4.800.000-, (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa dalam mengambil emas milik korban tanpa seizin dari korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.8000.000-, (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hukum tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah cincin emas dengan surat dari toko Mas Muda Garut Geulis Tanggal 04 Februari 2023 dengan harga Rp. 325.000-, (tiga ratus dua puluh lima ribu), 1 (satu) buah gelang emas dengan surat dari toko Mas Muda Garut Geulis tanggal 10 Februari 2023 dengan harga Rp. 868.000-, (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas dengan surat dari Toko Emas Muda Garut Geulis tanggal 07 Februari 2023 dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635.500 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari Toko Mas Muda Garut Geulis tanggal 21 Desember 2022 dengan harga Rp. 1.520.000-, (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 2000.000-, (dua juta rupiah) oleh karena barang bukti tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh saksi korban maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi FETTI WULANSARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Aceng Aos Bin Idin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Aceng Aos Bin Idin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah cincin emas dengan surat dari toko Mas Muda Garut Geulis Tanggal 04 Februari 2023 dengan harga Rp. 325.000-, (tiga ratus dua puluh lima ribu);
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan surat dari toko Mas Muda Garut Geulis tanggal 10 Februari 2023 dengan harga Rp. 868.000-, (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas dengan surat dari Toko Emas Muda Garut Geulis tanggal 07 Februari 2023 dengan harga Rp. 635.500 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari Toko Mas Muda Garut Geulis tanggal 21 Desember 2022 dengan harga Rp. 1.520.000,-, (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 2000.000,-, (dua juta rupiah)

kepada saksi FETTI WULANSARI

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 juni 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, oleh kami : Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H. dan Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Atikah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dengan dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Atikah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Grt